

BAB I

Konsekuensi Hukum Perdata dan Hukum Perasuransian atas Informasi Tidak Benar dari Pihak Agen asuransi pada Perjanjian Asuransi Jiwa

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam industri asuransi. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) .

Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan risiko-risiko yang dapat menghambat berbagai aktivitas kita. Risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakmampuan mencapai suatu keuntungan yang awalnya diharapkan, disebabkan oleh kejadian yang berada di luar kendali manusia. Contohnya adalah bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, kesalahan individu sendiri, atau tindakan manusia lainnya.²

Menurut James L. Ahearn, risiko merupakan aspek utama dalam kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan.³

Oleh karena itu, penting untuk memiliki perlindungan asuransi yang dapat menanggung dan mengatasi kerugian yang timbul akibat risiko-risiko tersebut. Manusia seringkali menghadapi risiko yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dapat menyebabkan kerugian baik pada harta benda maupun jiwa. Kerugian

¹ Tim IQ Edukasi, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV, Edisi Ke-2* (Jakarta: PT Grasindo, 2017).

² H Gunanto, *Asuransi Kebakaran Indonesia* (Jakarta: Tirta Pustaka, 1984).

³ S.R Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

tersebut dapat berupa cacat fisik yang permanen bahkan kematian bagi individu itu sendiri. Prinsip dasar asuransi adalah untuk mentransfer risiko, di mana seseorang atau tertanggung menyadari bahwa ada kemungkinan terjadinya risiko atau bahaya terhadap kekayaannya atau jiwa mereka, risiko yang dimaksud bahaya terhadap kekayaannya adalah Risiko dalam perjanjian yang berarti kewajiban memikul kerugian terhadap suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian finansial.⁴

Tertanggung merasa berat untuk menanggung sendiri beban risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut, tertanggung menyadari bahwa asuransi jiwa adalah salah satu cara yang dapat diandalkan untuk mengatasi risiko tersebut. Dalam asuransi jiwa, perusahaan asuransi bersedia untuk mengambil alih risiko bahaya yang mungkin terjadi dengan imbalan pembayaran premi oleh tertanggung. Dengan demikian, terbentuklah perjanjian asuransi antara tertanggung dan perusahaan asuransi.⁵

Asuransi atau pertanggungan banyak diminati oleh masyarakat mengingat banyaknya manfaat yang bisa didapatkan baik untuk masyarakat maupun untuk pembangunan. Manfaat asuransi tersebut antara lain:

1. Asuransi dapat memberikan jaminan atau memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. karena jika sewaktu-waktu seseorang yang menjalankan usaha mendapat sebuah musibah dan mengalami kerugian, maka seseorang itu akan mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan asuransi.
2. Asuransi dapat mengantisipasi timbulnya kerugian-kerugian terhadap harta kekayaan seseorang. karena kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang itu dapat diganti oleh perusahaan asuransi.

⁴ Sri Wahyuni, Sufiarina, *Force Maheure* dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020.

⁵ W Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Cetakan Pertama. (Padang: Andalas University Press, 2019).

3. Asuransi dapat menjadi wadah menanam modal pendapatan untuk membentuk harapan di masa depan.⁶

Hukum asuransi di Indonesia telah ada dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sejak zaman sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan *ordonantie op het levensverzekeringbedrijf* yang diatur dalam Staatsblad tahun 1941 nomor 101, merupakan warisan dari pengaturan asuransi yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.⁷

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak yang disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang disebut sebagai Penanggung. Dalam perjanjian ini, Tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi, sedangkan Penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan penuh kepada Tertanggung jika terjadi kerugian yang menimpa Tertanggung atau barang miliknya, sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat.⁸

Perjanjian asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan antara perusahaan asuransi jiwa dan nasabah. Perusahaan asuransi berkomitmen untuk memberikan perlindungan finansial kepada nasabah jika terjadi risiko tertentu, seperti kematian atau cacat tetap, sementara nasabah setuju untuk membayar premi sebagai imbalan atas jaminan perlindungan tersebut. Dalam konteks hukum, perjanjian asuransi memerlukan suatu dokumen yang disebut sebagai Polis.

Polis ini berfungsi sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 255 KUHD yang menyatakan bahwa "Suatu tanggungan

⁶ M.S Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi, Edisi Kedua* (Bandung: P.T Alumni, 1997).

⁷ F Husain, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.," *Jurnal Lex Crimen* 5, no. 6 (2016): 47–54.

⁸ E Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012-2021, Online," *Web Asuransi*, 2021.

harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis."⁹ Oleh karena itu, Polis memiliki arti yang sangat penting, baik bagi tertanggung maupun penanggung, karena merupakan bukti yang kuat tentang apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pertanggungan. Tanpa adanya polis, proses pembuktian dalam kasus asuransi akan menjadi sulit dan terbatas.¹⁰

Secara umum, asuransi umumnya dipasarkan melalui perwakilan perusahaan yang dikenal sebagai agen. Agen asuransi berfungsi sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan pihak tertanggung, baik dalam proses penutupan polis asuransi maupun penyelesaian klaim. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, agen asuransi didefinisikan dalam Pasal 1 butir (28) sebagai individu atau entitas yang menyediakan layanan perantara dalam pemasaran jasa asuransi atas nama perusahaan asuransi.

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, tidak selalu berjalan dengan baik. Sebagai pihak penanggung, terkadang dalam menjalankan perjanjian dengan tertanggung dapat timbul masalah hukum. Masalah ini dapat disebabkan oleh pihak penanggung, tertanggung, atau bahkan perantara atau agen asuransi yang mewakili pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi.

Namun, dalam praktiknya, terkadang agen asuransi jiwa memberikan informasi yang tidak benar kepada nasabah dalam rangka mempengaruhi keputusan mereka. Misalnya, agen asuransi dapat memberikan klaim yang tidak akurat mengenai manfaat atau cakupan polis asuransi jiwa yang ditawarkan, atau menghilangkan atau mengurangi penjelasan mengenai risiko dan pengecualian yang relevan.

Dalam konteks ini, Pasal 1321 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu syarat tersebut adalah kesepakatan yang dibuat berdasarkan informasi yang benar antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, jika agen

⁹ S.R Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Edisi Pertama* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

¹⁰ *Ibid.*,

asuransi memberikan informasi yang tidak benar kepada nasabah, maka perjanjian asuransi jiwa tersebut tidak memenuhi syarat sah berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata.

Selain itu, Pasal 1449 KUH Perdata juga relevan dalam kasus ini. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat berdasarkan kekeliruan atau penipuan dapat dinyatakan batal oleh pihak yang dirugikan. Jika nasabah merasa dirugikan karena telah diberikan informasi yang tidak benar oleh agen asuransi, nasabah berpotensi untuk meminta pembatalan perjanjian asuransi jiwa berdasarkan Pasal 1449 KUH Perdata.

Konsekuensi hukum dari ketidakbenaran informasi ini juga dapat merujuk pada UU No 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, khususnya Pasal 31 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh agen asuransi kepada calon nasabah atau tertanggung harus benar, jelas, dan lengkap. Informasi yang tidak akurat atau salah dapat menyebabkan kerugian atau ketidakpastian bagi nasabah atau tertanggung.

Dalam kasus ini, agen asuransi tidak menyampaikan informasi yang benar dan jelas kepada Penggugat terkait isi Polis Asuransi. Ketidaksesuaian antara Proposal yang disepakati dengan isi Polis Asuransi yang diterima menunjukkan adanya ketidakbenaran informasi yang diberikan oleh agen.

Akibat dari pelanggaran ketentuan tersebut, agen asuransi dapat bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diderita oleh Penggugat. Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada agen asuransi berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 pasal 31 ayat 1 tentang Asuransi.

Dalam kasus ini, konsekuensi hukum yang mungkin timbul adalah permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh agen asuransi. Penggugat juga dapat meminta penghentian atau pembatalan Polis Asuransi yang tidak sesuai dengan Proposal yang telah disepakati. Selain itu, agen asuransi juga dapat

dikenakan sanksi administratif atau denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2014 tentang Asuransi.

Penulis menggunakan perkara dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Jkt.Se Jo 552 K/Pdt/2022Jkt.Se sebagai contoh kasus yang berkaitan dengan pembahasan masalah di penelitian ini, yaitu, LA NYALLA M. MATTALITTI, Ir ; beralamat di Wisma Permai Barat LL 39 Rt.001/ Rw.07, Kelurahan Mulyo Rejo, Kec. Mulyo Rejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Togar M. Nero, S.H. dkk para Advokat pada Kantor “ Togar M. Nero & Partners “ Law Office berkedudukan di Rasuna Office Park B0-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Mlawan PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, berkedudukan di Sampoerna Strategie Square, South Tower Lantai 3-12, Jalan Jenderal Sudirman Kav 45-46 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H.,M.H. dkk para Advokat pada kantor “ SHM PARTNERSHIP “ beralamat di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan surat kuasa Nomor 01/LIT/28.08/POA/2020, tanggal 28 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), yang menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara. Surat gugatan tersebut diajukan pada tanggal 6 Januari 2020 dan diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.

Penggugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Surat Gugatan ini berawal dari adanya Formulir Pendaftaran dan Proposal yang dibuat dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 8 - 11 - 2013. Formulir dan Proposal ini berkaitan dengan pengajuan Penggugat sebagai calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Penggugat tertarik untuk mengisi dan menandatangani Daftar Isian Formulir Pendaftaran pada tanggal 8 - 11 - 2013 dengan alasan membeli asuransi untuk kebutuhan masa depan, sesuai yang tercantum pada angka 15 Formulir tersebut.

Beberapa hari setelahnya, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengirimkan berkas polis asuransi kepada Penggugat. Meskipun Penggugat tidak mengingat tanggal penerimaan berkas tersebut, Penggugat meyakini bahwa isi Polis Asuransi yang dikirim oleh Tergugat sama dengan Proposal yang disepakati dengan agen Asuransi Manulife Indonesia, yaitu Sdri. Reta Yuzara Tabrani pada tanggal 8 November 2013.

Penggugat telah membayar premi sebanyak 3 kali dari total 5 kali pembayaran yang seharusnya dilakukan. Namun, Penggugat tidak pernah menerima kwitansi setiap pembayaran premi dan laporan tahunan polis dari Tergugat.

Karena Penggugat tidak pernah menerima kwitansi pembayaran premi dan laporan tahunan polis dari Tergugat, Penggugat menunda pembayaran premi pada tahun 2016 dan 2017.

Pada tanggal 28 Agustus 2019, Penggugat menerima Surat dari Tergugat dengan No Referensi: 11994/CS/MI/08/2019. Surat tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 6 April 2018, status Polis berakhir ketika Total Nilai Tunai mencapai 0 (nol).

Setelah menerima surat tersebut, Penggugat memeriksa dan meneliti berkas Polis Asuransi Nomor: 4290894742 yang diterima sebelumnya. Penggugat menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Tidak ada tandatangan tinta basah dari pejabat yang berwenang pada berkas Polis PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor: 4290894742, baik dalam halaman RP 1-3, RP 2-3, maupun RP 3-3.
- b) Hanya terdapat tanda tangan cetak pada sampul yang bersifat iklan umum, dan sampul tersebut tidak mencantumkan data seperti Nomor Polis, Tertanggung, Usia Masuk, dan Tanggal Mulai berlaku.
- c) Tidak ada proposal yang dibicarakan dengan agen yang menjadi dasar kesepakatan sesuai Formulir Pendaftaran yang ditandatangani Penggugat.
- d) Penggugat yakin bahwa isi Ringkasan Polis tidak sesuai dengan Proposal yang ditawarkan oleh agen pada tanggal 8 November 2013.
- e) Terdapat ketentuan umum Polis yang berkasnya tidak pernah disampaikan dan dijelaskan oleh agen kepada Penggugat, tetapi diklaim oleh Tergugat sebagai peraturan yang mengikat..

Dalam konteks inilah, penting untuk mengkaji konsekuensi hukum terhadap perjanjian asuransi jiwa yang dibuat berdasarkan informasi tidak benar oleh agen asuransi jiwa. Penelitian ini akan mengamati aspek hukum yang terkait, termasuk analisis terhadap Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1449 KUH Perdata, serta mempelajari putusan pengadilan terkait kasus serupa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah asuransi jiwa dapat ditegakkan dalam kasus di mana agen asuransi memberikan informasi yang tidak benar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Konsekuensi hukum terhadap perjanjian asuransi jiwa yang di buat berdasarkan informasi tidak benar yang di sampaikan agen asuransi jiwa Manulife ke nasabah dengan contoh kasus putusan pengadilan Nomor 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 menurut pasal 1321 dan 1449 KUH Perdata?
2. Apa tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa manulife akibat informasi tidak benar yang di sampaikan oleh pihak agen seperti kasus pada putusan pengadilan Nomor 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 menurut UU No 40 Tahun 2014 pasal 71 ayat (2) Jo pasal 31 ayat (1) dan Pasal 75 Jo pasal 31 ayat (2) Tentang asuransi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dari perjanjian asuransi jiwa di buat berdasarkan informasi tidak benar oleh agen asuransi jiwa ke nasabah menurut pasal 1321 dan 1449 KUH Perdata
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum bagi perusahaan asuransi akibat ketidakbenaran informasi yang di berikan agen dalam penawaran polis asuransi yang diperjanjikan ke nasabah menurut menurut UU No 40 Tahun 2014 pasal 71 ayat (2) Jo pasal 31 ayat (1) dan Pasal 75 Jo pasal 31 ayat (2) Tentang asuransi.

1.4 Kegunaan penelitian

Pada Penelitian ini manfaat yang ingin diberikan terdapat 2 (dua) macam yaitu :

1. Kegunaan Teoritis Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir yang kritis dan keahlian menghasilkan karya tulis ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis, dan menambah literatur kepustakaan hukum perdata dan hukum perasuransian di indonesia

khususnya terkait Konsekuensi hukum terhadap perjanjian asuransi jiwa di buat berdasarkan informasi tidak benar oleh agen asuransi jiwa ke nasabah.

2. kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara khusus untuk praktisi yang bergerak di bidang Hukum Perdata.
- b. Pembaharuan serta pertumbuhan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai informasi untuk badan hukum, praktisi- praktisi terkait, dan masyarakat yang ingin membuat perjanjian asuransi agar terhidar dari segala masalah hukum yang dapat terjadi.

1.5 Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.¹¹
- 2) Hukum Perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari, seperti hak dan kewajiban, kepemilikan, kontrak, tanggung jawab, dan ganti rugi. Hukum perdata berfungsi untuk menyeimbangkan dan melindungi kepentingan pribadi, memastikan keadilan, dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi masyarakat dalam menjalankan hubungan-hubungan hukumnya.¹²
- 3) Konsekuensi hukum adalah hasil atau akibat yang timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan norma hukum atau tindakan hukum tertentu. Konsekuensi hukum merujuk pada akibat atau dampak yang timbul

¹¹ Wi Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Jakarta: Sumur Bandung, 1979).

¹² S Soekanto and S Mamudji, *Pengetahuan Hukum Dan Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

sebagai hasil dari pelaksanaan suatu norma hukum atau tindakan hukum tertentu. Konsekuensi hukum dapat berupa sanksi atau hukuman, hak atau kewajiban hukum, ganti rugi, atau implikasi hukum lainnya yang timbul akibat dari suatu peristiwa atau perbuatan yang terjadi dalam lingkup hukum¹³.

- 4) Perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang mengikat secara hukum dan menciptakan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum, perjanjian dapat berupa kesepakatan tertulis atau lisan yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu peristiwa, sesuatu yang kongkrit yang dapat kita lihat kita dengar, bahkan kalau perjanjian itu dituangkan dalam suatu naskah ia dapat kita pegang.¹⁴
- 5) Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian, bahaya, atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks hukum, risiko seringkali terkait dengan kemungkinan timbulnya kerugian atau bahaya yang dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan tindakan pencegahan, pengelolaan, atau perlindungan hukum. Risiko dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kejadian alam, kesalahan manusia, perubahan pasar, atau kondisi ekonomi.¹⁵
- 6) Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian di mana pihak yang dijamin (tertanggung) membayar premi kepada pihak yang memberikan jaminan (penanggung) untuk mendapatkan perlindungan atau kompensasi finansial dalam hal terjadinya risiko yang ditetapkan dalam polis asuransi. Dalam konteks hukum, asuransi merupakan instrumen yang mengatur tanggung jawab keuangan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang tidak terduga.¹⁶
- 7) Asuransi jiwa adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris atau penerima manfaat tertentu dalam hal terjadi kematian tertanggung. Dalam asuransi jiwa, tertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi, dan jika tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan, ahli waris atau penerima manfaat akan

¹³ Sudikno Mertokusumo, "Prinsip-Prinsip Hukum Perdata," (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 74-75.

¹⁴ Soesi Idayanti, *HUKUM ASURANSI*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlm. 16.

¹⁵ H Adolf, *Hukum Perikatan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2015).

¹⁶ A Djunaedi, *Hukum Asuransi Indonesia: Teori Dan Praktek* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

menerima manfaat pembayaran uang pertanggungan yang telah ditentukan dalam polis¹⁷. Asuransi jiwa juga dapat memberikan manfaat lain, seperti manfaat berupa uang tunai yang dapat dicairkan atau manfaat penundaan pembayaran premi.

- 8) Tertanggung adalah pihak yang memperoleh perlindungan atau jaminan dari perusahaan asuransi atas risiko yang dijamin dalam polis asuransi. Tertanggung adalah pihak yang membayar premi kepada perusahaan asuransi dan memiliki hak untuk menerima manfaat perlindungan atau kompensasi jika terjadi risiko yang ditetapkan dalam polis¹⁸. Dalam konteks asuransi, tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam objek yang diasuransikan, misalnya properti, kesehatan, atau jiwa.
- 9) Penanggung adalah pihak atau perusahaan asuransi yang memberikan jaminan atau perlindungan atas risiko yang dijamin dalam polis asuransi kepada tertanggung. Penanggung bertanggung jawab untuk membayar manfaat perlindungan atau kompensasi kepada tertanggung jika terjadi risiko yang ditetapkan dalam polis¹⁹. Penanggung juga memiliki hak untuk menentukan premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung berdasarkan risiko yang dijamin dan syarat-syarat yang ditetapkan.
- 10) Premi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai pertukaran atas perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Premi merupakan biaya atau kontribusi yang harus dibayarkan secara periodik oleh tertanggung sesuai dengan kesepakatan dalam polis asuransi.²⁰ Jumlah premi yang harus dibayarkan biasanya ditentukan berdasarkan risiko yang dijamin, nilai pertanggungan, masa pertanggungan, dan faktor-faktor lain yang relevan.
- 11) Polis adalah dokumen kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai asuransi antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti tertulis yang menggambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta rincian terkait perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung²¹. Polis asuransi mencakup informasi seperti identitas pihak-pihak yang terlibat, risiko yang dijamin, nilai pertanggungan, premi, masa pertanggungan, dan syarat-syarat lainnya yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak terkait.

¹⁷ S Suhariyanto, *Hukum Asuransi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010).

¹⁸ Ibid.

¹⁹ A.A Djunaedi, *Hukum Asuransi Indonesia: Teori Dan Praktek* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).

²⁰ S Suhariyanto, *Dasar Hukum Asuransi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011).

²¹ A Djunaedi, *Hukum Asuransi Indonesia Pada Teori Dan Praktek* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).

- 12) Agen asuransi adalah individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan calon nasabah. Tugas agen asuransi meliputi memasarkan produk-produk asuransi, memberikan informasi dan penjelasan kepada calon nasabah mengenai produk asuransi, membantu dalam proses pengajuan asuransi, serta memberikan pelayanan purna jual kepada nasabah. Agen asuransi biasanya memperoleh komisi atau insentif dari perusahaan asuransi atas penjualan produk asuransi kepada nasabah.²²

1.6 Kerangka Teoritis

Dalam rangka penelitian konsekuensi hukum terhadap perjanjian asuransi jiwa di buat berdasarkan informasi tidak benar oleh agen asuransi jiwa ke nasabah menurut pasal 1321 kuhper dan pasal 1449 kuhper diperlukan teori, dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun teori, asas-asas dan konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori pertanggungjawaban hukum

Pertanggungjawaban hukum mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab seseorang atau entitas hukum atas tindakan, kelalaian, atau pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban melibatkan akibat atau konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pelaku tindakan tersebut²³. Pertanggungjawaban hukum dapat mencakup tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administratif, tergantung pada sifat dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

2. Teori perlindungan hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan

²² S Suhariyanto, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Pustaka (Jakarta: Sinar Harapan, 2018).

²³ S Soekanto and S Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2013).

kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁴

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut²⁵:

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.


Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni "Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha."²⁶

²⁴ Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

²⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila*, Makalah Disampaikan

1.7 Kerangka pemikiran



1.8 Penelitian terdahulu

Di dalam penulisan ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan maupun referensi bagi penulis sehingga penulis dapat memperkuat teori-teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian ini. Adapun dari penelitian terdahulu penulis sama sekali tidak menemukan adanya kesamaan judul kesamaan penulis dan lain-lain mengingat penelitian terdahulu ini hanya merupakan referensi untuk memperkuat teori yang akan di lakukan dalam penelitian ini. Berikut penulis telah kumpulkan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Rumusan masalah	Analisis	Jurnal/Skripsi
1.	RITA SRI WAHYUNI	PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENERAPKAN ELEKTRONIK SURAT PERMOHONAN ASURANSI JIWA KEPADA PEMEGANG POLIS	Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang menerapkan Elektronik Surat Permohonan Asuransi Jiwa kepada pemegang polis?	Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu penulis menemukan konsep penelitian yang hampir sama yaitu kesalahan dalam melakukan perjanjian namun terdapat perbedaan dalam objek yang di teliti yaitu peneliti terdahulu meneliti perlindungan hukum untuk perusahaan.	PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRAN ATA SEMARANG 2022
2.	ASTIKA PURBASARI	PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA ASURANSI YANG MENGALAMI STATUS POLIS LAPSE AKIBAT PENGGELAPAN ANGSURAN	Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dan agen asuransi terhadap kerugian tertanggung akibat tidak	Dalam penulisan ini ada kemiripan permasalahan yang sama yaitu di akibatkan oleh agen asuransi tetapi dalam penelitian saat ini pembahasan yang lebih di utamakan	KEMENTERIA N PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2014

		PREMI OLEH AGEN	terbayarnya premi asuransi kepada perusahaan asuransi oleh agen asuransi?	adalah konsekuensi hukum akibat ketidaksesuaian informasi saat melakukan perjanjian asuransi.	
3.	DENY GUNTAR	ASURANSI DAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG MENGATURNYA	Apa saja poin-poin penting tentang asuransi, definisi asuransi, jenis-jenis asuransi, istilah-istilah dalam asuransi, dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan asuransi	Dalam penulisan terdahulu ini ada kemiripan permasalahan tetapi fokus objek penelitian berbeda baik pada teori maupun metode yang digunakan Dengan penelitian saat ini, yaitu di penelitian ini fokusnya lebih luas yaitu poin-poin penting tentang asuransi, sedangkan penulis skripsi ini fokus terhadap pelanggaran perjanjian asuransinya.	JURNAL UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
4.	SLAMET EKO SUGISTIYOKO	TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI.	Apa yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah Asuransi?	Dalam penulisan terdahulu ini ada kemiripan permasalahan tetapi di jurnal ini lebih membahas bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi secara luas.	JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

5.	M.SHAFWAN HADI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS AKIBAT KESALAHAN AGEN ASURANSI DALAM PENAWARAN POLIS ASURANSI YANG DIPERJANJIKAN	Bagaimana tanggung jawab perdata agen perusahaan asuransi akibat kesalahan agen dalam penawaran polis asuransi yang diperjanjikan ?	Dalam penulisan terdahulu ini ada kemiripan permasalahan tetapi ada perbedaan dalam akibat hukum yang dialami jika peneliti terdahulu meneliti akibat hukum yang di alami agen asuransinya, sedangkan penulis di skripsi ini meliti akibat hukum yang di alami perusahaan asuransinya.	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2021
----	----------------	---	---	--	---

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam proses penyelidikan atau penelitian ilmiah untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena atau masalah yang diteliti. Metode penelitian mencakup prosedur, teknik, instrumen, dan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁷

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum sebagai analisis penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.²⁸ Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji asas-asas hukum, teori-teori hukum, norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, dan beberapa literatur hukum yang memiliki

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Bandung : Alfabeta, 2018).

²⁸ S Soekantor and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

keterkaitan dengan inti permasalahan dalam penelitian yaitu terkait Konsekuensi hukum terhadap perjanjian asuransi jiwa di buat berdasarkan informasi tidak benar oleh agen asuransi jiwa ke nasabah menurut pasal 1321 kuhper dan pasal 1449 kuhper.

1.9.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merujuk pada pendekatan atau cara pandang yang digunakan oleh peneliti untuk memandu proses penelitian dan pengumpulan data. Pendekatan penelitian membentuk kerangka kerja yang membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, merancang desain penelitian, memilih metode dan teknik pengumpulan data, serta menganalisis dan menginterpretasi hasil penelitian.²⁹

Penelitian hukum normatif akan dianalisis secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap teks hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan instrumen hukum lainnya, guna memahami aspek hukum yang relevan dalam konteks yang sedang diteliti³⁰. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan peraturan perundang-Undangan pasal 1321 KUH Perdata dan pasal 1449 KUH Perdata.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian berkonteks hukum merujuk pada pendekatan yang fokus pada analisis mendalam terhadap kasus-kasus hukum. Pendekatan ini melibatkan studi terperinci terhadap situasi, kejadian, isu, atau

²⁹ J.W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Edisi Ke-4*, Diterjemahkan Oleh Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

³⁰ S Soekanto and S Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012).

permasalahan hukum dalam konteks yang spesifik, dengan tujuan memahami karakteristik, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan implikasi yang timbul dari kasus tersebut.

1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. sumber hukum primer

bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tertinggi dan langsung berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban dalam suatu sistem hukum. Bahan hukum primer biasanya merupakan sumber-sumber yang dibuat oleh badan legislatif atau lembaga-lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan hukum.

Contoh bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang: Peraturan hukum yang dibuat oleh badan legislatif atau parlemen. Undang-undang merupakan peraturan yang memiliki tingkat otoritas tertinggi dalam sistem hukum dan mengatur berbagai aspek kehidupan hukum.undang undang yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan peraturan perundang-Undangan pasal 1321 KUH Perdata dan pasal 1449 KUH Perdata.
2. Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung: Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat tinggi, termasuk Mahkamah Agung, yang memiliki kekuatan mengikat dan mempengaruhi praktik hukum di bawahnya. Putusan pengadilan ini merupakan interpretasi hukum yang menjadi preseden (precedent) bagi kasus serupa di masa mendatang. Putusan pengadilan yang di teliti oleh penulis di penelitian ini yaitu perkara dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Jkt.Se.

2. Sumber hukum sekunder

Dalam metode penelitian hukum, sumber hukum sekunder merujuk pada bahan referensi yang menyajikan, meringkas, atau menginterpretasikan bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder memberikan penjelasan, analisis, dan konteks hukum yang membantu peneliti dalam memahami, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan bahan hukum primer dalam penelitian mereka. Beberapa contoh sumber hukum sekunder yang umum digunakan dalam metode penelitian yaitu seperti pendapat para ahli hukum, buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum.

3. Sumber hukum tersier

Dalam metode penelitian hukum, sumber hukum tersier mengacu pada referensi atau literatur yang menyajikan dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier berfungsi sebagai panduan dan bahan referensi bagi peneliti hukum dalam mengakses, memahami, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, beberapa contoh sumber hukum tersier yang digunakan dalam metode penelitian yaitu ensiklopedia hukum, Indeks kumulatif, kamus populer, kamus istilah hukum, kamus politik dan kamus Inggris-Indonesia.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan yang lain yang ada hubungannya dengan penelitian. Kemudian bahan hukum tersebut ditelaah dan dikaji untuk memilah data-data yang akurat yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

1.9.5 Metode analisis

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif untuk penelitian ini. Metode analisis merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan

memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kwalitas dari data, dan bukan kuantitas.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I

Konsekuensi Hukum Perdata dan Hukum Perasuransian atas Informasi Tidak Benar dari Pihak Agen asuransi pada Perjanjian Asuransi Jiwa

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, dan Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II

Tinjauan pustaka Konsekuensi Hukum Perdata dan Hukum Perasuransian atas Informasi Tidak Benar dari pihak Agen Asuransi pada Perjanjian Asuransi Jiwa

Membahas mengenai hukum perasuransian, beritikad baik dalam melakukan perjanjian, keabsahan perjanjian, pengertian asuransi dalam konteks perjanjian, pengertian polis dan premi, dan undang undang yang mengatur keabsahan perjanjian asuransi.

BAB III

Analisis Penyelesaian Sengketa Asuransi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Obyek penelitian adalah subjek atau fenomena yang menjadi fokus atau tujuan dari sebuah penelitian hukum. Obyek penelitian di penelitian ini adalah putusan pengadilan yaitu perkara dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Jkt.Se.

BAB IV

Analisis dan Pembahasan Konsekuensi Hukum Perdata dan Hukum Perasuransian atas Informasi Tidak Benar dari Pihak Agen asuransi pada Perjanjian Asuransi Jiwa

Pada bab ini, akan membahas uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu Konsekuensi hukum terhadap perjanjian asuransi jiwa di buat berdasarkan informasi tidak benar oleh agen asuransi jiwa ke nasabah menurut pasal 1321 KUH Perdata dan pasal 1449 KUH Perdata

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

